



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MAHRIP**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, beralamat di Kampung Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MUHAMMAD ALI**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, beralamat di Kampung Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HENDRIANTO**, umur \pm 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Kampung Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada:

RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H., dan LALU JONIARSA, S.H., para advokat/pengacara & konsultan hukum pada *Law Office "Lawyer and Legal Consultant UNTUK KEADILAN"*, beralamat di Jl. Swadaya 10 No. 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C-1.25/UK-SK/07.03.2015, tertanggal 07 Maret 2015,
yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 1 April 2015, No. W25-U4/120/
HT.08.01.SK/IV/2015, selanjutnya disebut sebagai:

PARA PENGUGAT;

Lawan:

1. **HAJI RAHMAT bin AMAQ SAHUR**, pekerjaan tani, agama Islam,
bertempat tinggal Dusun Pancor Kopong, Desa
Pringgesela Selatan, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ JUMA alias AMAQ ANIS**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani,
agama Islam, Beralamat di Dusun Pancor Kopong,
Desa Pringgesela Selatan, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada:

MUHAMMAD NUR AMIN, S.H., advokat yang
beralamat di Jl. Raya Surabaya-Rambang Utara, KM5,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 14/SK/PDT/
PH.AN/V/2015, tertanggal 6 Mei 2015, yang telah
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
pada tanggal 11 Mei 2015, No. W25-U4/178/
HT.08.01.SK/V/2015, selanjutnya disebut sebagai:

PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 April 2015 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1985 telah meninggal dunia AMAQ MOENIRAH di Dusun Tanak Maik, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa almarhum AMAQ MOENIRAH telah meninggalkan tanah warisan dengan Nomor Pipil 561 persil 202b kelas II dengan luas 0,435 Ha (43,5 are) yang terletak di Orong Pancor Kopong, Subak Todjang II, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik dengan batas-batas sebagai berikut ini:

Barat : tanah AMAQ AS, tanah AMAQ DJUMAHUR, tanah AMAQ KUDIN dan tanah HAJI NASIUN;

Timur : kali;

Selatan : parit, sawah AMAQ SAHRUP (dahulu INAQ DOWAN);

Utara : tanah AMAQ TURMUZI;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah/objek sengketa

3. Bahwa selain meninggalkan harta warisan tersebut di atas, almarhum AMAQ MOENIRAH juga telah meninggalkan anak-anak (ahli waris dan/ahli waris pengganti) sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menikah dengan istri pertama yaitu INAQ MOENIRAH yang telah meninggal dunia (+) dan telah memiliki anak/ahli waris:
 - a. MUNIRAH, yang saat ini telah meninggal dunia (+) dan meninggalkan anak/ahli waris:
 1. HILMI, yang saat ini telah meninggal dunia (+) dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu ISWANTO dan IRNAWATI;
 2. INAQ MIR;
 3. INAK PAOK;
 4. DAEN;
 5. EDAN;
 6. HULAINI;
 - b. INAQ SITI, yang saat ini telah meninggal dunia (+) dan meninggalkan anak/ahli waris:
 1. ARIFIN alias AMAQ PAO;
 2. AMAQ AM;
 3. INAQ IRUN;
 4. INAQ AZAM;
2. Menikah dengan istri kedua yaitu BUNGKIL alias INAQ MUNAH, yang saat ini telah meninggal dunia (+), dan mendapatkan anak/ahli waris:
 - a. MUNARAH, yang saat ini telah meninggal dunia (+), dan meninggalkan anak/ahli waris:
 1. ZAENI;
 2. ZUMARIAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ZAENAL;
4. HADIRIN;
5. HARTINI;
6. HIKMAT;
7. AHMAD MAKMUR;
8. SRI WAHYUNI;
- b. NURSIM alias HAJI HAERUL;
- c. MAHRIF alias AMAQ MUL;
- d. MUHAMAD ALI;
- e. MUHSIN;
- f. NASOAN, yang saat ini telah meninggal dunia (+) dan meninggalkan 3 orang anak kandung yaitu SURYANTI, ZUHRONI dan HENDRIANTO;
3. Menikah dengan istri ketiga INAQ WISNIN, yang saat ini telah meninggal dunia (+) dan tidak mendapatkan anak (putung);
4. Bahwa semasa hidup AMAQ MOENIRAH, tanah sengketa dikerjakan sendiri dan diambil hasilnya oleh AMAQ MOENIRAH, dan tanah sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya dikarenakan dikuasai oleh Tergugat 1 yang mengaku diberi orang tuanya yang bernama AMAQ SAHUR;
5. Bahwa sejak almarhum AMAQ MOENIRAH masih hidup, atau sekitar tahun 1975 tanah sengketa pernah digadaikan kepada HAJI YUSUF, dan kemudian HAJI YUSUF menyuruh AMAQ SAHUR (ayah Tergugat) untuk menggarap tanah sengketa. Dan karena HAJI YUSUF meninggal dunia terlebih dahulu, maka tanah sengketa tetap dikuasai AMAQ SAHUR dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai AMAQ SAHUR meninggal dunia, tanah sengketa tersebut belum dikembalikan kepada AMAQ MOENIRAH (pemilik yang sebenarnya), malahan tanah sengketa tersebut diberikan AMAQ SAHUR kepada anaknya yaitu Tergugat 1, sehingga jelas bahwa Tergugat 1 adalah bukan pemilik tanah sengketa;

6. Bahwa oleh karena itu, maka obyek sengketa saat ini dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya serta dipertahankan oleh HAJI RAHMAT (Tergugat 1) tanpa persetujuan yang berhak yaitu ahli waris AMAQ MOENIRAH, bahkan saat ini sebagiannya digadaikan kepada Tergugat 2 tanpa seijin para Penggugat. Oleh karena itu, tindakan Tergugat 1 yang menguasai, menggarap dan mengambil hasil tanah sengketa, serta telah menggadaikan sebagian tanah sengketa tanpa izin/tanpa persetujuan yang berhak adalah Perbuatan Melawan Hukum. Begitu pula perbuatan Tergugat 2 yang menguasai, mengambil hasil serta menerima gadai tanah sengketa tanpa izin dari yang berhak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa tindakan para Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Dengan demikian sangat jelas bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga para Penggugat dirugikan secara materil dan moril oleh para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut maka, para Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Moril, karena beban moril di para Penggugat yang memikirkan masalah ini, sehingga mengganggu konsentrasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yang dapat kami nilai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - B. Kerugian Material berupa kerugian atas hasil tanah sengketa yang dapat kami rincikan yaitu: bahwa 1 (satu) tahun, tanah sengketa dapat menghasilkan 3 x panen padi, di mana 1 x panen = menghasilkan padi sebanyak 3 ton (1 ton = Rp2.000.000,- sehingga 3 ton = Rp6000.000,-), sehingga satu tahun dapat menghasilkan Rp6.000.000,- X 3 kali panen = Rp18.000.000,- per tahun, di mana kerugian tersebut harus dihitung sejak 1975 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa apabila para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini, maka demi kepastian hukum kami mohon agar para Tergugat dibebankan membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
10. Bahwa para Penggugat telah melakukan upaya damai berkali-kali secara kekeluargaan baik di dusun ataupun di desa untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi perpecahan keluarga dan agar tanah tersebut diserahkan secara baik-baik kepada kami (para Penggugat) selaku ahli waris dari almarhum AMAQ MOENIRAH, mengingat HAJI RAHMAT (Tergugat) masih keluarga;

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan tidak diserahkan secara baik-baik, maka ahli waris AMAQ MOENIRAH pun pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Register Perkara Perdata No.: 13/Pdt.G/2012/PN.SEL namun gugatan para Penggugat (ahli waris AMAQ MOENIRAH) dinyatakan tidak diterima (NO), dan kemudian para Penggugat pun (ahli waris AMAQ MOENIRAH) mengajukan gugatan yang kedua sebagaimana Register Perkara Perdata No. 96/Pdt.G/2012/PN.SEL namun lagi-lagi gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima (NO), padahal semua fakta bukti surat dan saksi menunjukkan tanah sengketa adalah milik AMAQ MOENIRAH. Oleh karena itu, setelah memperbaiki syarat formal gugatan tersebut, maka para Penggugat kembali meminta yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan memutus Perkara ini, karena para Penggugat benar-benar yakin tahu bahwa tanah sengketa ini adalah hak para Penggugat selaku ahli waris AMAQ MOENIRAH dan persoalan tanah milik AMAQ MOENIRAH ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat setempat, sehingga kebenarannya tidak perlu diragukan lagi;
12. Bahwa oleh karena para Tergugat mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak dan bukti yang sah serta jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka kiranya tidak berlebihan kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga secara melawan hukum terlebih seringnya Tergugat 1 menggadaikan tanah sengketa kepada orang lain. Maka kami Penggugat kiranya tidak berlebihan memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslaag* (CB);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/*conservatoir beslaag* (CB) terhadap tanah sengketa beserta apa yang di atasnya;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ MOENIRAH sebagaimana tercantum dalam posita poin ke-3 di atas;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan/ warisan milik almarhum AMAQ MOENIRAH yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat, berupa kerugian:
 - 6.1. Moril sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman⁹ dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Materiil sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun yang dihitung sejak tahun 1975 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya kepada para Penggugat dan/ahli waris AMAQ MOENIRAH dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/bantuan keamanan (Polisi);
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi atau verzet;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Dan/mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang dianggap lebih adil dan bijaksana bagi para Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) mengenai subjek gugatan;

Bahwa setelah para Tergugat mencermati seluruh dalil-dalil gugatan khususnya posita poin 5: ... *sejak almarhum AMAQ MOENIRAH masih hidup, atau sekitar tahun 1975 tanah sengketa pernah digadaikan kepada HAJI YUSUF, dan kemudian HAJI YUSUF menyuruh AMAQ SAHUR (ayah Tergugat) untuk menggarap tanah sengketa ... dst;*

- Bahwa ternyata para Penggugat tidak melibatkan HAJI YUSUF atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat kekurangan subyek, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

2. Bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: C-1.25/UK-SK/07.03.02.2015, tertanggal 03 Maret 2015, dan berdasarkan surat kuasa tersebut para Penggugat telah mengajukan gugatan atas nama para Penggugat dan gugatan telah ditandatangani oleh masing-masing RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H. dan LALU JONIARSA, S.H., sebagai kuasa hukum para Penggugat

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Selong dengan register perkara Nomor: 53/Pdt.G/2015/PN.Sel;

- Bahwa ternyata salah satu dari ketiga kuasa hukum para Penggugat tersebut, yaitu LALU JONIARSA, S.H. karena belum memenuhi ketentuan Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena jelas dinyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 pada butir angka 2 dan 3 dinyatakan, yang intinya menyatakan yang boleh berbicara di Pengadilan, hanya advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maupun sesudah lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;
- Bahwa oleh karena salah satu kuasa hukum dari para Penggugat, yaitu LALU JONIARSA, S.H. belum disumpah di Pengadilan Tinggi maka secara otomatis belum memenuhi syarat sebagai advokat maka gugatan yang diajukan dan ditandatangani dinilai cacat formil dan surat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas dijadikan dasar dan alasan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan poin 1 yang menyatakan AMAQ MOENIRAH telah meninggal dunia di Dusun Tanah Maik, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2, yang menyatakan obyek sengketa peninggalan almarhum AMAQ MOENIRAH yang terletak di Pancor Kopong dengan Pipil Nomor 561, Persil Nomor 202 B Kelas II, dengan luas $\pm 0,435$ Ha dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat:
 - Yang benar adalah obyek sengketa dalam perkara ini yaitu seluas $\pm 0,435$ Ha dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat adalah merupakan hak milik yang syah dari HAJI RAHMAT (Tergugat 1) yang diperoleh dari AMAQ SAHUR (+) yang dikuasai dan dinikmati hasilnya bersama istri dan anak-anaknya sejak tahun 1945 sampai ia meninggal dunia pada tahun 1960, setelah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh istrinya bernama INAQ MASIAH bersama anaknya HAJI RAHMAT (Tergugat 1) sampai istrinya meninggal dunia tahun 1999, setelah INAQ MASIAH meninggal dunia penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat 1;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sedangkan tanah peninggalan AMAQ MOENIRAH letaknya sebelah selatan tanah sengketa dan tanah peninggalannya sudah habis dijual oleh AMAQ MOENIRAH sendiri semasa hidupnya yaitu kepada INAQ DOAN seluas ± 22 are, kemudian oleh INAQ DOAN tanah yang dibeli tersebut dijual lagi kepada AMAQ SAHRUP seluas 0,110 Ha, kemudian seluas ± 20 are oleh AMAQ MOENIRAH dijual kepada AMAQ SAHRUP dan sebagian lagi seluas ± 16 are oleh AMAQ MOENIRAH dijual kepada HAJI BUR;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4: ..., yang intinya *semasa hidup AMAQ MOENIRAH, tanah sengketa dikerjakan sendiri dan diambil hasilnya oleh AMAQ MOENIRAH, ... dst;*
 - Yang benar bahwa obyek sengketa dikerjakan oleh AMAQ SAHUR orang tua Tergugat 1 sejak tahun 1945 sampai ia meninggal dunia tahun 1960 dan tanah sengketa tidak pernah dikerjakan oleh AMAQ MOENIRAH (orang tua para Penggugat);
7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan: ... *sekitar tahun 1975 tanah sengketa pernah digadaikan kepada HAJI YUSUF, dan kemudian HAJI YUSUF menyuruh AMAQ SAHUR (ayah Tergugat) untuk menggarap tanah sengketa ... dst;*
 - Bahwa yang benar, tanah sengketa adalah hak milik dari Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya (AMAQ SAHUR) seperti telah diuraikan pada poin 4 tersebut di atas dan tidak masuk akal para Penggugat menyatakan sengketa sejak tahun 1945 sudah dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ SAHUR (orang tua Tergugat 1) sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan tanah sengketa dalam SPPT atas nama HAJI RAHMAT (Tergugat 1);

- Bahwa sedangkan orang tua para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1985 seperti dalil gugatan Penggugat pada poin 1, sedangkan orang tua Tergugat 1, yaitu AMAQ SAHUR meninggal dunia tahun 1960 atau lebih dahulu dari orang tua para Penggugat. Selama orang tua para Penggugat masih hidup dan selama tanah sengketa dikuasai oleh AMAQ SAHUR dari tahun 1945 sampai meninggalnya tahun 1960 kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh istrinya INAQ MASIAH bersama anaknya Tergugat 1 dari tahun 1961 sampai INAQ MASIAH meninggal dunia pada tahun 1999 kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu Tergugat 1 sampai dengan sekarang tahun 2015, penguasaan atas tanah sengketa tidak ada gangguan/tuntutan dari siapapun termasuk dari AMAQ MOENIRAH maupun ahli warisnya (para Penggugat);
- Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh AMAQ SAHUR (orang tua Tergugat 1) sejak tahun 1945 sampai tahun 1960 (selama 15 tahun) dikuasai secara terbuka secara terus menerus tanpa ada gangguan dari siapapun, kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh istrinya INAQ MASIAH dari tahun 1961 sampai INAQ MASIAH meninggal dunia pada tahun 1999 (selama 38 tahun), kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya (Tergugat 1) dari tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2015, tidak ada gangguan dari siapapun dan baru pada bulan April 2015 timbul gugatan, maka gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (Rvj Jakarta, 12 Januari 1940, T154, halaman 269);*
- 4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 dan 7 yang intinya penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 tanpa persetujuan yang berhak, dna sebagian obyek sengketa digadaikan kepada Tergugat 2 ... dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Yang benar adalah karena obyek sengketa adalah hak milik dari Tergugat 1 maka penguasaannya dan mengalihkan/menggadaikan sebagaian obyek sengketa kepada Tergugat 2 adalah tidak tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 9. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak benar dan tidak mendasar, maka tuntutan ganti rugi moril dan materil pada posita poin 8 huruf a dan b dan poin 9 maupun pada poin 6 haruslah ditolak;
- 10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 10 dan 11 para Tergugat tidak perlu menanggapi karena gugatan para Penggugat sama sekali tidak berdasar;
- 11. Bahwa demikian pula tuntutan para Penggugat pada posita angka 12, 13 dan petitum poin 2 dan petitum poin 9 yang memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diletakkan Sita Jaminan (CB) haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau, jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 12 Agustus 2015. Atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No: 101/III/10/1980 atas nama AMAQ MOENIRAH, tertanggal 10 Oktober 1980 yang ditandatangani

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, NYOMAN SOELANG,
diberi tanda bukti P-1;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ MOENIRAH, tertanggal 10 Djanuari 1957 yang ditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, I NENGAH TIRTA, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ SAHUR tertanggal 10 Januari 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA Mataram, SAID USMAN HUSRA, B.A., diberi tanda bukti T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama H. RAHMAD tertanggal 01 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs. A. GEDE ASTAWA, diberi tanda bukti T-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama H. RAHMAD tertanggal 01 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor, MOHAMAD, diberi tanda bukti T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama H. RAHMAD tertanggal 14 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor, Drs. A. GEDE ASTAWA, diberi tanda bukti T-4;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015 atas nama H. RAHMAD tertanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, Hj. B. MIFTAHUL MASLI, S.E., M.Si., diberi tanda bukti T-5;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 13/Pdt.G/2012/PN.Sel tertanggal 12 Juli 2012 diberi tanda bukti T-6;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 96/Pdt.G/2012/PN.Sel tertanggal 30 April 2013 diberi tanda bukti T-7;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 96/Pdt/2013/PT.Mtr tertanggal 7 November diberi tanda bukti T-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ SAHUR tertanggal 10 Januari 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA Mataram, SAID USMAN HUSRA, B.A., diberi tanda bukti T-9;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah antara INAQ DOAN selaku penjual dengan AMMAQ SAHRUP selaku pembeli, tertanggal 30 Desember 1986, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 11 September 2015. Hasil pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu Saksi P-1: ZUMRAH alias AMAQ MAWAR dan Saksi P-2: LOQ SAPURAH alias AMAQ MIS. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu Saksi T-1: AMAQ SAKARIA alias LOQ AHMAD, Saksi T-2: SAPI'I alias AMAQ LUKMAN NUL HAKIM dan Saksi T-3: RAHMAT alias AMAQ LASMIATI. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kecacatan formil gugatan para Penggugat, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak yang digugat dalam gugatan para Penggugat adalah kurang atau tidak lengkap, dengan alasan bahwa ada pihak yang disebutkan dalam gugatan telah menerima gadai tanah obyek sengketa dari AMAQ MOENIRAH, yaitu HAJI YUSUF, namun tidak ikut digugat dalam gugatan para Penggugat;
2. Bahwa salah satu kuasa hukum para Penggugat, yaitu sdr. LALU JONIARSA, S.H., belum mengangkat sumpah sebagai advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi angka 1 adalah bagian dari eksepsi *error in persona*, yang disebut sebagai eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), yaitu eksepsi yang diajukan atas alasan orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang seharusnya jadi para Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Menurut M. YAHYA HARAHAP, kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memberikan kelenturan bagi praktik peradilan dalam menarik orang yang berperkara ke dalam suatu gugatan, dengan tujuan agar tidak mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman kaidah hukum di atas Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari para Penggugat untuk menarik pihak yang terkait ke dalam gugatan, dan karena HAJI YUSUF hanya disebutkan pernah menerima gadai tanah obyek sengketa dari AMAQ MOENIRAH, maka adalah hak dari para Penggugat untuk tidak menariknya sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung kecacatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakim menilai adalah patut dan cukup beralasan untuk menolak eksepsi angka 1 para Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan sdr. LALU JONIARSA, S.H. sebagai kuasa hukum para Penggugat adalah tidak sendirian, sebab dalam surat kuasanya para Penggugat telah memberikan kuasa kepada RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H., dan LALU JONIARSA, S.H., para advokat/pengacara & konsultan hukum pada *Law Office "Lawyer and Legal Consultant UNTUK KEADILAN"*, beralamat di Jl. Swadaya 10 No. 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Selama persidangan pun sdr. LALU JONIARSA, S.H., selalu berada sebagai pendamping dari advokat seniornya, yaitu sdr. RIKI RIYADI, S.H., sehingga meskipun sdr. LALU JONIARSA, S.H. belum mengangkat sumpah jabatan advokat, namun karena yang bersangkutan telah resmi terdaftar pada bar asosiasi advokat sebagai advokat magang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu didampingi oleh advokat seniornya, maka keberadaannya masih dapat diterima, khususnya sebagai *para legal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai adalah patut dan cukup beralasan untuk menolak eksepsi angka 2 para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya seluruh eksepsi dari para Tergugat, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan telah digadaikan kepada Tergugat 2, dinyatakan sebagai hak milik ahli waris AMAQ MOENIRAH (ayah Penggugat 1 dan Penggugat 2, kakek dari Penggugat 3);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa Nomor Pipil 561 persil 202b kelas II dengan luas 0,435 Ha (43,5 are) yang terletak di Orong Pancor Kopong Subak Todjang II, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, dengan batas-batas sebagai berikut ini:

Utara : tanah AMAQ TURMUZI;

Timur : kali;

Selatan : parit, sawah AMAQ SAHRUP (dahulu INAQ DOWAN);

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah AMAQ AS, tanah AMAQ DJUMAHUR, tanah AMAQ KUDIN dan tanah HAJI NASIUN;

2. Bahwa benar para Penggugat adalah ahli waris dari (alm.) AMAQ MOENIRAH;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: menurut para Penggugat pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah (alm.) AMAQ MOENIRAH, sedangkan menurut para Tergugat pemilik tanah obyek sengketa adalah ayah dari Tergugat 1, yaitu (alm.) AMAQ SAHUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah pemilik tanah obyek sengketa adalah (alm.) AMAQ MOENIRAH, ataukah (alm.) AMAQ SAHUR?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 dan bukti P-2, beserta keterangan Saksi yaitu Saksi P-1: ZUMRAH alias AMAQ MAWAR dan Saksi P-2: LOQ SAPURAH alias AMAQ MIS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu:

1. Bukti P-1, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1940 s.d. sekarang (1980) pemilik atas tanah obyek sengketa tercatat atas nama AMAQ MOENIRAH;
2. Bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 10 Januari 1957 telah tercatat bahwa AMAQ MOENIRAH memiliki tanah sawah Persil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202a seluas 0,370 Ha dan Persil 202b seluas 0,435 Ha, tahun pajak 1941 s.d. 1950, terletak di Subak Tojang II, Kecamatan Distrik Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

3. Keterangan Saksi P-1: ZUMRAH alias AMAQ MAWAR, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari (alm.) AMAQ MOENIRAH;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik (alm.) AMAQ MOENIRAH dan terletak di Orong Pancor Kopong, Subak Todjang II, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, seluas \pm 4 (empat) are;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik asal tanah obyek sengketa adalah (alm.) AMAQ AGAH, ayah dari (alm.) AMAQ MOENIRAH, karena Saksi pernah bekerja membantu AMAQ MOENIRAH di atas tanah obyek sengketa sebelum jaman G30S/PKI;
- Bahwa AMAQ MOENIRAH mempunyai saudara kandung bernama HAJI YUSUF dan AMAQ SAHUR (ayah Tergugat 1);
- Bahwa tanah tersebut pernah digadaikan AMAQ MOENIRAH orang lain yang Saksi tidak ketahui, lalu ditebus oleh HAJI YUSUF;
- Bahwa kemudian tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1;
- Bahwa AMAQ MOENIRAH pernah meminta kembali tanah obyek sengketa dari Tergugat 1 namun tidak dikembalikan dengan alasan karena AMAQ MOENIRAH belum menebus gadai tersebut dari Tergugat 1;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Saksi P-2: LOQ SAPURAH alias AMAQ MIS, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah (alm.) AMAQ AGAH, ayah kandung dari AMAQ MOENIRAH dan AMAQ SAHUR;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh AMAQ MOENIRAH (ayah para Penggugat) dan AMAQ SAHUR (ayah Tergugat 1);
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah digadaikan kepada orang yang Saksi tidak ketahui, lalu ditebus oleh saudara AMAQ MOENIRAH yang bernama HAJI YUSUF;
- Bahwa HAJI YUSUF pernah berpesan kepada Saksi agar tanah obyek sengketa tersebut diberikan kepada AMAQ MOENIRAH karena HAJI YUSUF merasa kasihan kepada saudaranya itu;
- Bahwa kemudian yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat 1 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s.d. bukti T-10, serta keterangan saksi, yaitu Saksi T-1: AMAQ SAKARIA alias LOQ AHMAD, Saksi T-2: SAPI'I alias AMAQ LUKMAN NUL HAKIM dan Saksi T-3: RAHMAT alias AMAQ LASMIATI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pipil Nomor 1165 atas sebidang tanah sawah, Nomor Persil 202b, Kelas II, luas 0,435 Ha, terletak di Subak Todjang II, Sedahan Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 10 Januari 1977 tercatat atas nama wajib bayar Iuran Pembangunan Daerah: AMAQ SAHUR;
2. Bukti T-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek pajak berupa tanah yang terletak di Sb. Tojang II, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nomor Persil: 00340, seluas 5.100 m², pada tanggal 1 Januari 2000 tercatat atas nama wajib pajak H. RAHMAD;
3. Bukti T-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek pajak berupa tanah yang terletak di Sb. Tojang II, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas 5.100 m², pada tanggal 1 Januari 2004 tercatat atas nama wajib pajak H. RAHMAD;
4. Bukti T-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek pajak berupa tanah yang terletak di Sb. Tojang II, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas 5.100 m², pada tanggal 1 Januari 2013 tercatat atas nama wajib pajak H. RAHMAD;
5. Bukti T-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek pajak berupa tanah yang terletak di Sb. Tojang II, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas 5.100 m², pada tanggal 1 Januari 2015 tercatat atas nama wajib pajak H. RAHMAD;
6. Bukti T-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat 1 digugat di Pengadilan Negeri Selong oleh keturunan AMAQ MOENIRAH, yaitu ZAMRIAH dkk, dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat 1 kembali digugat di Pengadilan Negeri Selong oleh keturunan AMAQ MOENIRAH, yaitu ZAMRIAH dkk, dan diputus lagi dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;
8. Bukti T-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana bukti T-7, ZAMRIAH dkk telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram, dengan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong (bukti T-7);
9. Bukti T-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pipil Nomor 1165 atas sebidang tanah sawah, Nomor Persil 202b, Kelas II, luas 0,435 Ha, terletak di Subak Todjang II, Sedahan Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 10 Januari 1977 tercatat atas nama wajib bayar luran Pembangunan Daerah: AMAQ SAHUR;
10. Bukti T-10, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 1986 INAK DOAN telah menjual sebidang tanah pertanian kebun miliknya, Pipil No. 2043, Persil No. 52, Klas II, luas asal 0,200 da, terletak di Orong Pancor Kopong, Subak Tojang II, kepada AMAK SAHRUP dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
11. Saksi T-1: AMAQ SAKARIA alias LOQ AHMAD, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Orong Pancor Kopong, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, dengan batas-batas sebagai berikut ini:

Utara : tanah AMAQ TURMUZI, AMAQ AHMAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : kali;

Selatan : parit, tanah INAQ DOWAN;

Barat : parit, tanah AMAQ AS, tanah AMAQ DJUMAHUR, dan tanah HAJI SI'UN;

- Bahwa tanah sengketa berasal dari alm. PAPUQ AGA, yaitu orang tua dari AMAQ SAHUR (orang tua Tergugat 1), AMAQ MUNIRAH (kakek para Penggugat), HAJI YUSUF, AMAQ UDIN (orang tua Saksi) dan INAQ JUMERAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri PAPUQ AGA mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa ditinggalkan PAPUQ AGA untuk AMAQ SAHUR, sebab Saksi pernah ikut bekerja di atas tanah sengketa atas suruhan AMAQ SAHUR;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh anak AMAQ SAHUR, yaitu Tergugat 1;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ MUNIRAH mendapatkan tanah dari PAPUQ AGA di sebelah selatan tanah sengketa seluas \pm 60 are, namun tanah tersebut sudah habis dijual kepada AMAQ SARUP, AMAQ SEDERAH dan INAQ DOAN;
- Bahwa AMAQ UDIN (orang tua Saksi) juga mendapatkan tanah dari PAPUQ AGA di Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, namun sudah dijual AMAQ UDIN kepada Tergugat 1;
- Bahwa setelah PAPUQ AGA meninggal dunia, kemudian disusul oleh AMAQ UDIN, AMAQ SAHUR, HAJI YUSUF, INAQ JUMERAH dan AMAQ MUNIRAH;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi T-2: SAPI'I alias AMAQ LUKMAN NUL HAKIM, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, sebab Saksi pernah bekerja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah warisan dari PAPUQ AGA, ayah kandung dari AMAQ MOENIRAH dan AMAQ SAHUR;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa diberikan PAPUQ AGA kepada AMAQ SAHUR (ayah Tergugat 1), sedangkan AMAQ MOENIRAH mendapat tanah di sebelah selatan tanah obyek sengketa seluas 60 are;
- Bahwa bagian dari AMAQ MOENIRAH tersebut kemudian telah habis dijual kepada AMAQ SARUP, AMAQ SEDERAH dan INAQ DOAN (saudara kandung AMAQ SAHUR);
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah AMAQ SAHUR, lalu dilanjutkan istrinya yang bernama INAQ MASIAH dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ MOENIRAH mengerjakan tanah obyek sengketa;

13. Saksi T-3: RAHMAT alias AMAQ LASMIATI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan letak tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah warisan dari AMAQ AGA, ayah kandung dari AMAQ MOENIRAH dan AMAQ SAHUR;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa kemudian dikerjakan oleh AMAQ SAHUR (ayah Tergugat 1) sekarang dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ MOENIRAH mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi sedangkan AMAQ MOENIRAH mendapat tanah di sebelah selatan tanah obyek sengketa, namun telah habis dijual kepada AMAQ SARUP, AMAQ SEDERAH dan INAQ DOAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, yaitu:

1. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat, terbukti bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya adalah milik PAPUQ AGA (atau AMAQ AGA atau AMAQ AGAH), yaitu ayah kandung dari AMAQ MOENIRAH (atau AMAQ MUNIRAH) dan AMAQ SAHUR;
2. Sesuai dengan bukti P-1 dan bukti P-2, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi P-1 dan Saksi P-2, menunjukkan bahwa tanah sengketa peninggalan AMAQ AGA kemudian dikerjakan oleh AMAQ MOENIRAH (ayah para Penggugat), namun para Tergugat membantahnya dengan bukti T-1, s.d. bukti T-5 serta keterangan Saksi T-1, Saksi T-2 dan Saksi T-3 yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa peninggalan AMAQ AGA dikerjakan oleh AMAQ SAHUR. Majelis Hakim membandingkan

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukti P-1 dan P-2 berumur jauh lebih tua ketimbang umur dari bukti T-1 s.d. bukti T-5 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa memang benar tanah sengketa kemudian dikerjakan oleh AMAQ MOENIRAH;

3. Sesuai dengan keterangan Saksi P-1 dan Saksi P-2, yang juga dikuatkan dengan pembahasan fakta hukum angka 2 di atas, bahwa tanah obyek sengketa kemudian sempat digadaikan oleh AMAQ MOENIRAH dan kemudian ditebus oleh saudaranya yang bernama HAJI YUSUF, namun tanah obyek sengketa kemudian dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ SAHUR (ayah Tergugat 1), lalu dilanjutkan oleh Tergugat 1 sampai sekarang;
4. Bahwa catatan wajib pajak atas tanah obyek sengketa (bukti T-1) ternyata berasal dari tanda pendaftaran kepemilikan tanah atas nama AMAQ MOENIRAH (bukti P-2), berusia jauh lebih tua dari pada catatan wajib pajak yang dimiliki oleh Tergugat 1 (yaitu bukti T-1 s.d. T-5) sehingga jelas pemilik asal tanah obyek sengketa sesudah AMAQ AGA adalah AMAQ MOENIRAH;
5. Bahwa karena tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dikerjakan terus oleh AMAQ SAHUR maka nama wajib pajak atas tanah obyek sengketa kemudian berubah menjadi AMAQ SAHUR (bukti T-1) dan Tergugat 1 (bukti T-2 s.d. bukti T-5), sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi dari para Penggugat dan para Tergugat;
6. Bahwa dalil yang diajukan para Tergugat perihal tanah bagian milik AMAQ MOENIRAH yang sudah habis dijual kepada AMAQ SARUP, AMAQ SEDERAH dan INAQ DOAN, sebagaimana bukti T-10 dan keterangan Saksi T-1 dan Saksi T-3 ternyata tidak menunjukkan keterkaitan denga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil para Tergugat tersebut kurang relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah dapat menunjukkan bukti yang secara jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa memang adalah milik (alm.) AMAQ MOENIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari para Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 gugatan para Penggugat, akan dipertimbangkan sesudah seluruh petitum yang lainnya telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2, karena selama proses persidangan tidak pernah ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak petitum angka 2 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3, karena dalam jawaban gugatan dan selama proses pembuktian hal tersebut tidak pernah dibantah oleh para pihak, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan petitum angka 3 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4, menurut Majelis Hakim karena para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka kepemilikan tanah obyek sengketa adalah jelas berada pada keturunan dari

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. AMAQ MOENIRAH yang sampai saat ini belum dibagi karena masih dikuasai oleh para Tergugat, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, untuk dapat menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka menurut MARIAM DARUS BADRULZAMAN ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander persoon of goed*);
3. Ada kesalahan pada diri si pelaku, entah itu dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian;
4. Ada kerugian bagi korban, baik berupa kerugian materil maupun kerugian immaterial yang dinilai dengan sejumlah uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Perihal syarat angka 1:

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan pembahasan petitum angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, para Tergugat terbukti telah melakukan suatu perbuatan yaitu penguasaan tanah obyek sengketa, sehingga syarat angka 1 telah terpenuhi;

Perihal syarat angka 2:

Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, perbuatan Tergugat 1 yang menguasai tanah obyek sengketa dan menggadaikannya kepada Tergugat 2, menurut Majelis Hakim adalah bertentangan dengan kewajiban hukum bagi para Tergugat, yaitu untuk tidak dengan seenaknya mengambil alih kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dari para Penggugat. Seharusnya bilamana terjadi sengketa kepemilikan atas suatu benda ataupun sengketa pembagian harta warisan, maka Tergugat 1 berkewajiban untuk membela kepentingannya dengan mengajukan gugatan perihal kepemilikan atau gugatan pembagian waris, bukan langsung menguasai sendiri, seperti yang dilakukan Tergugat 1. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan sikap-sikap yang baik dalam bermasyarakat, sebab norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia, mewajibkan pembagian harta warisan di antara para ahli warid harus dilakukan secara kekeluargaan agar tali silaturahmi antara sesama ahli waris tetap terjaga. Selain itu perbuatan para Tergugat juga telah melanggar hak dari para Penggugat sebagai keturunan dari (alm.) AMAQ MOENIRAH yang berhak atas tanah obyek sengketa. Untuk itu Majelis Hakim menilai syarat angka 2 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal syarat angka 3:

Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas dan pertimbangan syarat angka 2, perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang termasuk sebagai kesengajaan karena diinginkan terjadi oleh para Tergugat, padahal ternyata hal itu bertentangan dengan hak para Penggugat sebagai ahli waris dari (alm.) AMAQ MOENIRAH. Untuk itu Majelis Hakim menilai syarat angka 3 telah terpenuhi;

Perihal syarat angka 4:

Bahwa sebagaimana dengan kesimpulan atas fakta hukum tersebut di atas, kepemilikan tanah obyek sengketa akhirnya beralih dari ayah para Penggugat (AMAH MOENIRAH) kepada ayah Tergugat 1 (AMAH SAHUR) dan sekarang beralih kepada Tergugat 1 kemudian digadaikan kepada Tergugat 2. Bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi para Penggugat, yaitu para Penggugat tidak dapat mengerjakan dan menikmati tanah obyek sengketa yang sejatinya adalah bagian mereka dari orang tua mereka. Untuk itu Majelis Hakim menilai syarat angka 4 telah terpenuhi;

Perihal syarat angka 5:

Bahwa sebagaimana pembahasan syarat angka 1, angka 2 dan angka 4 di atas, telah terbukti bahwa perbuatan para Tergugat adalah penyebab mengapa para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut dengan kerugian yang diderita oleh para Penggugat. Untuk itu Majelis Hakim menilai syarat angka 5 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat jelas termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 5 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6, Majelis Hakim berpendapat selama proses pembuktian, para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar-dasar dari kerugian materil dan imateril yang diakuinya tersebut, sehingga permintaan ganti rugi tersebut adalah sangat *ambigu*/kabur (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975). Untuk itu, adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 6 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7, yang pada pokoknya para Penggugat mohon pengenaan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606a Rv, karena petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya bukan merupakan permintaan untuk membayar sejumlah uang dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka adalah patut dan cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 7 dengan besaran uang paksa yaitu: Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dari setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal penghukuman para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 8 gugatan para Penggugat, menurut Majelis Hakim dengan dikabulkannya petitum angka 3 s.d. angka 5, maka untuk menjamin hak dari keturunan alm. AMAQ MOENIRAH atas tanah obyek

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa maka petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9, untuk dapat dinyatakan suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun verzet (*uit voorbaar bij voorraad*), maka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 54 Rv, salah satu syaratnya adalah para Penggugat harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim adalah patut dan cukup beralasan menyatakan menolak petitum angka 9 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10, menurut Majelis Hakim karena petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 telah dikabulkan maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga petitum angka 10 gugatan adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 gugatan para Penggugat, karena seluruh petitum dari gugatan para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka adalah patut dan cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AMAQ MOENIRAH;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan/ warisan milik almarhum AMAQ MOENIRAH yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUHPerdara;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya kepada para Penggugat dan/atau ahli waris AMAQ MOENIRAH dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat negara/bantuan keamanan (Polisi);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat yang selebihnya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2015, oleh kami, H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Agustus 2015, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 16 DESEMBER 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NETTY SULFIANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, tanpa dihadiri kuasa para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

t.t.d.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NETTY SULFIANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses Rp50.000,-
3. Biaya panggilan sidang Rp395.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat Rp1.000.000,-
5. Biaya redaksi Rp5.000,-
6. Biaya materai Rp6.000,- +
Jumlah Rp1.486.000,-
(satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)